



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 16 TAHUN 2007  
NOMOR : 21/M-DAG/PER/5/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM INFORMASI MUATAN DAN RUANG KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional diperlukan sarana yang dapat membantu pengguna jasa untuk mengetahui muatan dan kapasitas ruang kapal yang ada secara transparan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menciptakan kelancaran arus barang dalam negeri dan luar negeri serta mendukung upaya pemberdayaan industri pelayaran nasional;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal dengan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pengangkutan Muatan Barang Ekspor dan Barang Impor Milik Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005,

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM INFORMASI MUATAN DAN RUANG KAPAL.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal yang selanjutnya disebut Forum IMRK adalah suatu wadah yang menyediakan informasi muatan dan ruang kapal dengan mempertemukan pengguna jasa dan penyedia ruang kapal dalam rangka pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut.
2. Pengguna Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang memerlukan ruang kapal untuk mengangkut barang-barangnya dari satu tempat asal barang ke tempat tujuan barang baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri.
3. Penyedia Ruang Kapal adalah perusahaan angkutan laut nasional yang telah memiliki surat izin usaha yang sah.

**Pasal 2**

Dalam rangka menyediakan informasi muatan dan ruang kapal untuk pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut dibentuk Forum IMRK.

Pasal 3

- (1) Struktur Forum IMRK terdiri dari :
  - a. Pembina; dan
  - b. Penyelenggara.
  
- (2) Susunan Pengurus Forum IMRK adalah sebagai berikut:
  - a. Pembina terdiri dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
  
  - b. Penyelenggara terdiri dari wakil :
    1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
    2. Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
    3. Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
    4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
    5. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
    6. Direktorat Jenderal Kimia Agro Departemen Perindustrian;
    7. Instansi pembina muatan lainnya;
    8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
    9. Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (DPP INSA);
    10. Dewan Pengurus Pusat Pelayaran Rakyat (DPP PELRA);
    11. Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DEPALINDO);
    12. Dewan Pengurus Pusat Gabungan Importir Seluruh Indonesia (DPP GINSI);
    13. Badan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (BPP GPEI);
    14. Dewan Pengurus Pusat Gabungan Freight Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/ Indonesian National Forwarders Association (DPP GAFEKSI/ INFA); dan
    15. Asosiasi terkait lainnya.

- (3) Struktur dan Susunan Pengurus Forum IMRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 4

- (1) Forum IMRK mempunyai tugas :
- a. menyediakan informasi muatan dan kapasitas ruang kapal yang ada atau tersedia secara transparan dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi terpadu; dan
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pergerakan kapal dan muatan untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia serta mengumumkan pelarangan penggunaan kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum IMRK menyelenggarakan fungsi :
- a. penyediaan informasi muatan dan kapasitas ruang kapal yang ada atau tersedia secara transparan dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi terpadu;
  - b. pemantauan pergerakan kapal dan muatan untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia;
  - c. pelaksanaan evaluasi pergerakan kapal dan muatan untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia;
  - d. pemberitahuan larangan penggunaan kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri; dan
  - e. penyediaan tempat dan fasilitas untuk pertemuan secara berkala.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Forum IMRK berkedudukan di Jakarta.

## Pasal 6

Pelaksanaan penyediaan informasi muatan dan kapasitas ruang kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Informasi untuk pengguna jasa angkutan laut (*shippers*) antara lain :
  - 1) nama dan alamat perusahaan angkutan laut;
  - 2) trayek dan jadwal pelayaran;
  - 3) jenis, tipe dan ukuran serta tahun pembuatan kapal;
  - 4) alat bongkar muat kapal;
  - 5) kecepatan kapal;
  - 6) posisi kapal terakhir; dan
  - 7) ruang kapal yang tersedia;
- b. Informasi untuk penyedia jasa angkutan laut (*ship owners*) antara lain :
  - 1) nama dan alamat pemesan ruang kapal;
  - 2) jenis, jumlah, berat dan ukuran komoditi;
  - 3) jadwal pengapalan yang direncanakan;
  - 4) jenis kemasan barang; dan
  - 5) asal dan tujuan pengapalan;

## Pasal 7

- (1) Pengurus Forum IMRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh mitra pelaksana yang memiliki tenaga ahli, fasilitas teknologi informasi, kemampuan finansial yang memadai dan fasilitas lain yang dibutuhkan.

- (2) Penentuan mitra pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mitra pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beroperasi dengan menggunakan sistem dan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengoperasian Forum IMRK oleh mitra pelaksana ditetapkan oleh Penyelenggara Forum IMRK.

#### Pasal 8

Forum IMRK melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Forum IMRK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 11

Peraturan Bersama ini mulai berlaku 4 (empat) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2007

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HATTA RAJASA


MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARI ELKA PANGESTU



## STRUKTUR FORUM IMRK



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M. HATTA RAJASA

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN  
Departemen Perhubungan



PERU PRASETYO, SH  
NIP. 120138360

## SUSUNAN PENGURUS FORUM IMRK

- Pembina** : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri  
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- Penyelenggara**
- Ketua** : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut  
Ditjen Perhubungan Laut
- Wakil I** : Direktur Bina Pasar dan Distribusi,  
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
- Wakil II** : Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor,  
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
- Sekretaris I** : Kasubdit Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan  
Laut, Ditjen Perhubungan Laut
- Sekretaris II** : Kasubdit Sarana Distribusi dan Informasi Pasar,  
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
- Sekretaris III** : Kasubdit Sarana dan Prasarana,  
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
- Anggota** : 1. Wakil Ditjen Migas, Dep. ESDM  
2. Wakil Ditjen Pertambangan Umum, Dep. ESDM  
3. Wakil Ditjen Agro Kimia, Dep. Perindustrian  
4. Wakil Instansi Pembina Muatan Lainnya  
5. Wakil KADIN  
6. Wakil DPP INSA  
7. Wakil DPP PELRA  
8. Wakil DEPALINDO  
9. Wakil DPP GINSI  
10. Wakil BPP GPEI  
11. Wakil DPP GAPEKSI/INFA  
12. Wakil Asosiasi terkait lainnya

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HATTA RAJASA

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN  
Departemen Perhubungan



BERU PRASETYO, SH  
MIP 120138360



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 26/M-DAG/PER/6/2007**

**TENTANG**

**BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG  
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Sistem Resi Gudang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
3. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
4. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

5. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya kepada Pengelola Gudang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk barang tujuan ekspor dan/atau ketahanan pangan.

#### Pasal 3

Barang yang dapat disimpan di Gudang untuk diterbitkan Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- b. memenuhi standar mutu tertentu; dan
- c. jumlah minimum barang yang disimpan.

#### Pasal 4

- (1) Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang, untuk pertama kali adalah:
  - a. gabah;
  - b. beras;
  - c. jagung;
  - d. kopi;
  - e. kakao;
  - f. lada;
  - g. karet; dan
  - h. rumput laut.
- (2) Penetapan selanjutnya tentang barang dalam rangka Sistem Resi Gudang dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 27 Juni 2007

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

